



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 2 TAHUN 2015

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI WONOGIRI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun berjalan sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ).
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
dan  
BUPATI WONOGIRI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 1.942.391.139.630,- bertambah sejumlah Rp. 239.570.054.127,- sehingga menjadi Rp. 2.181.961.193.757,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah

a. Semula Rp. 1.807.656.739.961,-

b. Bertambah Rp. 155.597.746.340,-

(+)

Jumlah  
Pendapatan  
setelah Perubahan

Rp. 1.963.254.486.301,-

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 1.942.391.139.630,-

b. Bertambah Rp. 239.570.054.127,- (+)

Jumlah Belanja  
setelah Perubahan

Rp. 2.181.961.193.757,- (-)

Defisit setelah  
Perubahan

Rp. (218.706.707.456,-)

3. Pembiayaan Daerah

Penerimaan

a. Semula Rp. 142.734.399.669,-

b. Bertambah Rp. 85.908.307.787,-

(+)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp.	228.642.707.456,-
Pengeluaran			
a. Semula	Rp.	8.000.000.000,-	
b. Bertambah	Rp.	1.936.000.000,- (+)	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp.	9.936.000.000,- (-)
	Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp.	218.706.707.456,-
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah Perubahan		Rp.	0,-

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp.	174.557.497.173,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>18.518.078.855,-</u>	(+)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp.	193.075.576.028,-
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp.	1.149.532.090.788,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>5.266.687.212,-</u>	(+)
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp.	1.154.798.778.000,-
c. Lain-lain Pendapatan yang sah			
1) Semula	Rp.	483.567.152.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>131.812.980.273,-</u>	(+)
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah Perubahan		Rp.	615.380.132.273,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah				
1) Semula	Rp.	26.208.136.000,-		
2) Bertambah	Rp.	<u>1.301.864.000,-</u>	(+)	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp.	27.510.000.000,-
b. Retribusi Daerah				
1) Semula	Rp.	21.388.924.000,-		
2) Berkurang	Rp.	<u>(1.597.504.000),-</u>	(-)	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp.	19.791.420.000,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan				
1) Semula	Rp.	10.396.027.173,-		
2) Bertambah	Rp.	<u>79.388.225,-</u>	(+)	
Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp.	10.475.415.398,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah				
1) Semula	Rp.	116.564.410.000,-		
2) Bertambah	Rp.	<u>18.734.330.630,-</u>	(+)	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan			Rp.	135.298.740.630,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak				
1) Semula	Rp.	34.985.648.788,-		
2) Bertambah	Rp.	<u>2.303.387.212,-</u>	(+)	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak setelah Perubahan			Rp.	37.289.036.000,-
b. Dana Alokasi Umum				
1) Semula	Rp.	1.031.393.472.000,-		

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp.	1.031.393.472.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	83.152.970.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.963.300.000,-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp.	86.116.270.000,-

(4) Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp.	2.007.170.000,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	(-)
Jumlah Hibah setelah Perubahan		Rp.	2.007.170.000,-

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan		Rp.	0,-

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	76.906.083.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>32.859.412.273,-</u>	(+)
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan		Rp.	109.765.495.273,-

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	404.653.899.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>33.242.193.000,-</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan		Rp.	437.896.092.000,-

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya



1) Semula	Rp.	0,-	
2) Berkurang	Rp.		(-)
		<u>65.711.375.000,-</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp.		65.711.375.000,-

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	1.394.993.829.847,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>119.561.278.625,-</u>	(+)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.		1.514.555.108.472,-

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	547.397.309.783,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>120.008.775.502,-</u>	(+)
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.		667.406.085.285,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	1.208.151.888.252,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>84.286.697.829,-</u>	(+)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.		1.292.438.586.081,-

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.		0,-

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp.	611.804.000,-	
-----------	-----	---------------	--

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(200.000.000),-</u>		
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan			Rp.	411.804.000 ,-
d. Belanja Hibah				
1) Semula	Rp.	36.806.226.000,-		
2) Bertambah	Rp.	<u>2.664.287.796,-</u>	(+)	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp.	39.470.513.796,-
e. Belanja Bantuan Sosial				
1) Semula	Rp.	617.500.000,-		
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	(+)	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp.	617.500.000,-
f. Belanja Bagi Hasil				
1) Semula	Rp.	0,-		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	(+)	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp.	0,-
g. Belanja Bantuan Keuangan				
1) Semula	Rp.	147.806.411.595,-		
2) Bertambah	Rp.	<u>32.810.293.000,-</u>	(+)	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp.	180.616.704.595,-
h. Belanja Tidak terduga				
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,-		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>		
Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan			Rp.	1.000.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai				
1) Semula	Rp.	85.983.006.900,-		
2) Bertambah	Rp.	<u>3.159.779.500,-</u>	(+)	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp.	89.142.786.400,-

b	Belanja Barang dan Jasa			
1)	Semula	Rp.	207.879.352.165,-	
2)	Bertambah	Rp.	<u>27.567.948.713,-</u>	(+)
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp. 235.447.300.878,-
c	Belanja Modal			
1)	Semula	Rp.	253.534.950.718,-	
2)	Bertambah	Rp.	<u>89.281.047.289,-</u>	(+)
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan			Rp. 342.815.998.007,-

## Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari :

a	Penerimaan			
1)	Semula	Rp.	142.734.399.669,-	
2)	Bertambah	Rp.	<u>85.908.307.787,-</u>	(+)
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 228.642.707.456,-
b.	Pengeluaran			
1)	Semula	Rp.	8.000.000.000,-	
2)	Bertambah	Rp.	<u>1.936.000.000,-</u>	(+)
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 9.936.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)			
1)	Semula	Rp.	139.684.399.669,-	
2)	Bertambah	Rp.	<u>85.272.307.787,-</u>	(+)
	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) setelah Perubahan			Rp. 224.956.707.456,-
b.	Pencairan Dana Cadangan			
1)	Semula	Rp.	0,-	

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>		
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp.	0,-
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
1) Semula	Rp.	0,-		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>		
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan			Rp.	0,-
d. Penerimaan Pinjaman Daerah				
1) Semula	Rp.	0,-		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>		
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp.	0,-
e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman				
1) Semula	Rp.	0,-		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>		
Jumlah Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan			Rp.	0,-
f. Penerimaan Piutang Daerah				
1) Semula	Rp.	3.050.000.000,-		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>636.000.000,-</u>		
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan			Rp.	3.686.000.000,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan				
1) Semula	Rp.	0,-		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>		
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp.	0,-
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah				

1) Semula	Rp.	8.000.000.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>1.936.000.000,-</u>	(+)
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan		Rp.	9.936.000.000,-
c. Pembayaran Pokok Utang			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan		Rp.	0,-
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp.	0,-

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

8. Lampiran      Daftar Pinjaman Daerah;  
VIII

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 19 Oktober 2015

BUPATI WONOGIRI

Cap ttd

DANAR RAHMANTO

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 21 Oktober 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
WONOGIRI

Cap ttd

SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2015  
NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI  
JAWA TENGAH NOMOR (2/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

Cap. ttd

Joko Suhatno, SH  
NIP. 196011201991031002